

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 102/KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN H. RABIK, SE
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ENDI SUSANTO, SE
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa H. Rabik, SE yang diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 555/KPTS/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 telah ditarik penugasannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan dikembalikan kepada jabatan semula sebagai Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan menyetujui Endi Susanto, SE sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/607/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin merekomendasikan Endi Susanto, SE menggantikan H. Rabik, SE sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana suratnya Nomor PAN/0602/A/K-S/001/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;
- c. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor P-171.1/104/DPRD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 menyampaikan Usul Pemberhentian dan Usul Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Amanat Nasional kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Plt. Bupati Musi Banyuasin dan hal tersebut sejalan dengan rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 Januari 2022 yang menetapkan Endi Susanto, SE sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 555/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

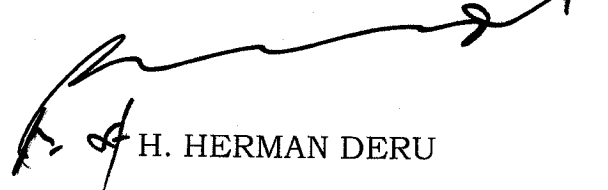
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian H. Rabik, SE sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Endi Susanto, SE sebagai Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2022

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plt. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
8. Ketua Pengadilan Negeri Musi Banyuasin di Sekayu.
9. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.